

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. UMKM mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Dilihat dari sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan skala yang besar melihat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM sangat penting di Indonesia.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia pada tahun 2017 yang hampir mencapai 60 juta pelaku UMKM. UMKM mendominasi struktur usaha yang berada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro sebesar 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Wendy, 2015 dalam Tatik, 2018)

Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah UMKM yang cukup tinggi. Rata-rata masyarakat Sumatera Barat banyak yang berprofesi sebagai pedagang, karena masyarakatnya hobi berdagang.

Berikut merupakan jumlah dan persentase data UMKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2017:

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Wilayah	2017	
	Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	
	Jumlah	Persentase
Kepulauan Mentawai	4.624	0.80
Pesisir Selatan	42.495	7.32
Kab.Solok	37.115	6.40
Sijunjung	29.056	5.01
Tanah Datar	45.137	7.78
Padang Pariaman	43.576	7.51
Agam	56.592	9.75
Lima Puluh Kota	47.549	8.19
Pasaman	25.981	4.48
Solok Selatan	15.559	2.68
Dharmasraya	22.409	3.86
Pasaman Barat	38.574	6.65
Padang	89.699	15.46
Kota Solok	9.843	1.70
Sawahlunto	8.719	1.50
Padang Panjang	9.089	1.57
Bukittinggi	22.200	3.83
Payakumbuh	18.996	3.27
Pariaman	13.131	2.26
SUMATERA BARAT (Provinsi)	580.344	100

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
 (https://sumbar.bps.go.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2019)*

Pada tabel 1.1 dapat dilihat potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat tinggi dengan menunjukkan jumlah seluruh pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatra Barat mencapai 580.344 usaha pada tahun 2017. Hal ini tidak seimbang dengan penerimaan pajak, yang mana total jumlah

wajib pajak yang mencapai 580.000 orang namun yang membayar hanya sekitar 21.000 orang (DJP Sumatera Barat dan Jambi, 2017).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi memperkirakan dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2017 sebesar Rp9,7 Triliun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp8,9 Triliun atau hanya 92% saja. Sementara untuk kepatuhan melaporkan pajak orang pribadi mencapai angka 97,47% sedangkan badan hanya 65,70%. Persentase pelaporan pajak badan usaha masih rendah dibanding pelaporan pajak pribadi (DJP Sumatera Barat dan Jambi, 2017). Ternyata besarnya jumlah sektor UMKM belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Maka masih perlu dilakukan maksimalisasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah (Wendy dalam Tatik, 2018).

Terkait tarif pajak UMKM, pemerintah beberapa kali membuat kebijakan agar penerimaan pajak meningkat. Awalnya telah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi berlaku hanya untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam

negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp4.800.000.000. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan (Tatik, 2018).

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan. (Mutia, 2018)

Pada tahun 2013, pemerintah membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omzet wajib pajak yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai (Zawitri dan Yuliana, 2016). Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omzet belum mencapai target.

Lalu pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Namun, usaha oleh pemerintah ini tidak akan mudah dilakukan apabila kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan masih rendah atau kurang.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang selalu terjadi dalam bidang perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk kewajiban perpajakan sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajibannya. (Heny dan Kiswanto, 20114)

Di Sumatera Barat, UMKM sangat berkembang karena masyarakatnya suka berdagang. Banyak pengusaha kecil maupun menengah yang tersebar di Sumatera Barat. Ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, yang mana memiliki 89.699 UMKM pada tahun 2017 (<https://sumbar.bps.go.id>). Salah satu kawasan UMKM di Kota Padang yaitu Pasar Raya Padang, ada sebanyak 2.053 toko dengan beragam jenis usaha, seperti toko perhiasan, toko

pakaian, toko pecah belah, toko sepatu dan tas, dan masih banyak toko lainnya.

Pada tahun 2018, Hanifah telah melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan di Kota Padang dengan hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa mayoritas UMKM di wilayah Kota Padang cukup patuh sebanyak 55% telah mempunyai NPWP, sebanyak 71% sudah memiliki SIUP dan SITU, 84% sudah berupaya membayar PPh tepat waktu dan sebanyak 52% pernah mengalami tunggakan pajak. Wajib pajak UMKM di Kota Padang secara keseluruhan sudah paham proses dan tata cara pembayaran pajak penghasilan. Jika dilihat dari persepsi wajib pajak 84% setuju bahwa pemerintah/kementrian terkait masih kurang dalam sosialisasi pentingnya membayar pajak. Pada penelitian tersebut, tarif pajak penghasilan pada UMKM masih 1%. Pada tahun 2019 ini penulis akan meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan dengan tarif pajak 0,5% yang telah berlaku per 1 Juli 2018. Penulis akan meneliti di kawasan Pasar Raya Kota Padang, apakah dengan turunnya tarif pajak penghasilan yaitu tarif final 0,5% dari omzet, kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat. Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner yang bersumber dari Hanifah (2018).

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Raya Kota Padang, dengan judul ***“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM***

3. Mengetahui persepsi wajib pajak UMKM di Pasar Raya Kota Padang mengenai perpajakan.
4. Mengetahui kendala pada wajib pajak UMKM di Pasar Raya Kota Padang dalam melunasi kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Universitas Andalas.

2. Bagi UMKM di Kota Padang


Penelitian ini diharapkan untuk menambah informasi mengenai pajak dan manfaat yang akan diterima bagi UMKM yang berada di Kota Padang, serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar wajib pajak penghasilan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan untuk menambah informasi mengenai kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Padang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Bagi Pembaca dan Pihak-Pihak Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penulisan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Pada bab ini akan dibahas mengenai desain penelitian, sumber data dan jenis data, instrumen penelitian, populasi penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan, keterbatasan penelitian dan juga bersikan



saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu serta menungkapkan keterbatasan penelitian ini.

